



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH**

Jalan Hibrida XV No. 81 Sidomulyo Telp. (0736) 51435 - 51436 Fax. 52595  
BENGKULU Kode Pos 38229



**TIRTA HIDAYAH**

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH**  
**KOTA BENGKULU**

**NOMOR : 52 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBEBASAN REKENING AIR MINUM**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU**  
**UNTUK KELOMPOK PELANGGAN KLASIFIKASI RUMAH TANGGA 2A**  
**DALAM WILAYAH KOTA BENGKULU**

**DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU**

**Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung penuh kebijakan dari Walikota Bengkulu dalam upaya memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang berpenghasilan rendah akibat dampak perekonomian yang belum stabil serta Pelanggan Tertentu Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah Kota Bengkulu membebaskan Rekening Air Minum untuk Pelanggan Klasifikasi Rumah Tangga 2A Dalam Wilayah Kota Bengkulu.  
b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Walikota Bengkulu Nomor : 695/06/B.IV  
c. berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 146 Tahun 2023.  
d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b dan c tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah Kota Bengkulu.

**Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01 tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 02 tahun 2007 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum.  
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor : 01/I-3/Huk/1974, tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu.  
4. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah  
5. Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II Bengkulu Nomor : 103 tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu.  
6. Surat Keputusan Walikota Bengkulu No. 284 Tahun 2021 tentang Pengesahan Rencana Anggaran Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah Kota Bengkulu Tahun 2022.  
7. Surat Keputusan Walikota Bengkulu No. 133 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bengkulu No. 284 Tahun 2021 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR PERUMDA TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU TENTANG PEMBEBASAN REKENING AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU UNTUK KELOMPOK PELANGGAN KLASIFIKASI RUMAH TANGGA 2A DALAM WILAYAH KOTA BENGKULU.
- Pertama :** Membebaskan Rekening Air Minum Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah Kota Bengkulu Untuk Kelompok Pelanggan Klasifikasi Rumah Tangga 2A dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Merupakan pelanggan yang masih aktif dan tidak mempunyai tunggakan rekening air s/d Juni 2023.
  2. Berlaku untuk rekening air bulan Juli s/d Desember 2023 dengan pemakaian maksimal 15 M3.
  3. Untuk pemakaian air lebih dari 15 M3, maka kelebihan dari pemakaian air tersebut dibebankan kepada pelanggan sesuai dengan perhitungan tarif air Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu.
  4. Harus ada permohonan kepada Walikota Bengkulu Cq. Direktur Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu yang diketahui RT setempat.
- Kedua :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Persahaan Umum Daerah Tirta Hidayah Kota.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2023 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 08 Agustus 2023

PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH  
KOTA BENGKULU  
DIREKTUR,

  
1. SAMSU BAHARI, ST. MM 1

### Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pengawas.
3. Kepala SPI PERUMDA Tirta Hidayah Kota Bengkulu.
4. Seluruh Kepala Bagian dilingkungan PERUMDA Tirta Hidayah Kota Bengkulu.
5. Arsip.